



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 271 /300/2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA
ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan kegiatan orang asing di daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan langsung secara periodik terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi lembaga asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Wali Kota dalam mengambil kebijakan;
- b. menampung permasalahan pemantauan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi lembaga asing yang menyangkut kewenangan beberapa instansi serta mencari pemecahannya;
- c. memberikan saran dan tindak lanjut atas temuan kasus dari masing-masing anggota tim;
- d. mengadakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka hasil temuan kasus maupun dalam penyusunan program pengawasan terpadu; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 3/4 2019
ASISTEN PROSES & PELAKSANAAN DAN KESELAMATAN KARYAT	<i>[Signature]</i> 27/8 25
KEMBAHARUAN	<i>[Signature]</i> 27/8 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 271 /300/2025
TENTANG TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG
ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN
ORGANISASI LEMBAGA ASING TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN
ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pembina
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Ketua
6	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Sekretaris
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Satuan Intelijen Polres Pariaman	Anggota
11	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0308 Pariaman	Anggota
12	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
13	Badan Intelijen Daerah	Anggota
14	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
16	Kepala Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
17	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
18	Pejabat Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	13/3/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETEGANGAN SAKIT	13/3/2025
KAPDA PARIAMAN	13/3/25
WALI KOTA PARIAMAN	13/3/25
PEJABAT PELAKSANA	13/3/25

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD